



RENCANA KERJA
ANTARA
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENYEDIAAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS IB



NOMOR : W12.U34.184/HM.01.1/2022

NOMOR : 03 TAHUN 2022

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (13 - 01 - 2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PUJIONO : Sekretaris Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 839/SEK/Kp.1/SK/X/2019 tentang Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Pengadilan Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 99, Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Halaman 1 dari 7

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

II. NURHAYATI : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal, berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 394 Tahun 2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Procot, Slawi dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Rencana Kerja ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Rencana Kerja memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 552/SEK/SK/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020, tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kerja sama antara Pengadilan dengan Pihak Lain;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>u</i>	<i>[Signature]</i>

6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
7. Nota Kesepakatan antara Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B dan Pemerintah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB bagi Masyarakat Kabupaten Tegal Nomor W12.U34.182/HM.01.1/2022 dan Nomor 02 TAHUN 2022 tanggal 13 Januari 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Rencana Kerja tentang penyediaan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja sama pemberian pelayanan bagi penyandang disabilitas yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B.
- (2) Tujuan Rencana Kerja ini adalah mewujudkan pelayanan prima dari Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B kepada penyandang disabilitas yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Slawi agar mudah, cepat dan nyaman.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Rencana Kerja ini adalah pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B.
- (2) Ruang lingkup Rencana Kerja ini adalah
 - a. penyediaan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
 - b. peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pelaksana pelayanan di PTSP Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B.

Halaman 3 dari 7

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>W</i>	<i>A</i>

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
- (2) PIHAK KEDUA menyediakan tenaga ahli yang akan memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada PIHAK KESATU tentang bahasa isyarat / hak penyandang disabilitas / tata cara berkomunikasi dan pemberian pelayanan kepada penyandang disabilitas.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas PIHAK KESATU :
 - a. menyediakan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas yang berkunjung di Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B;
 - b. memberikan rasa aman, nyaman bagi penyandang disabilitas yang berkunjung di Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B.
- (2) Tugas PIHAK KEDUA :
 - a. melatih petugas PIHAK KESATU untuk memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang berkunjung di Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B;
 - b. apabila dibutuhkan memberikan pendampingan bagi pengunjung disabilitas.
- (3) Tanggung jawab PIHAK KESATU :
 - a. menyelenggarakan pelayanan kepada penyandang disabilitas;
 - b. memfasilitasi kegiatan pelatihan peningkatan sumber daya manusia tentang bahasa isyarat / hak penyandang disabilitas / tata cara berkomunikasi dan pemberian pelayanan kepada penyandang disabilitas.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>u</i>	<i>[Signature]</i>

(4) Tanggung jawab PIHAK KEDUA :

- a. menyediakan tenaga ahli untuk melatih petugas PIHAK KESATU;
- b. apabila dibutuhkan menyediakan tenaga ahli untuk mendampingi pengunjung disabilitas.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Rencana Kerja ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA



- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Rencana Kerja ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, wabah penyakit dan peristiwa lain yang sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Rencana Kerja ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Rencana Kerja ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Halaman 5 dari 7

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Rencana Kerja.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

BERAKHIRNYA RENCANA KERJA

Rencana Kerja ini berakhir karena:

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan Rencana Kerja telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Rencana Kerja ini tidak dapat dilaksanakan; dan / atau
- d. jangka waktu Rencana Kerja yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang.

Pasal 10

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya, terkait dengan Rencana Kerja ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan dengan surat elektronik (email/pos surat/faximili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Sekretaris
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 99 Slawi
Nomor Telepon : 0813-2665-2678
Email : pn.kab.tegaldislawi@gmail.com

Halaman 6 dari 7

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>u</i>	<i>[Signature]</i>

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Dinas Sosial Kabupaten Tegal
Alamat : Jl. Ahmad Yani Procot, Slawi
Nomor Telepon : 0283 491379
Email : dinsoskabtegal@gmail.com

Pasal 11
PERUBAHAN

Segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Rencana Kerja ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perubahan (*Adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.

Pasal 12
KERAHASIAAN INFORMASI DAN DATA

PARA PIHAK selama pelaksanaan Rencana Kerja ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan informasi dan data termasuk identitas masyarakat pencari keadilan, data-data pengadilan dan hasil pemberian pelayanan kesehatan sesuai tugas dan wewenang pelayanan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang terkait dan berlaku.

Pasal 13
PENUTUP

Rencana Kerja ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dibuat rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

NURHAYATI

PIHAK KESATU,

PUJIONO

Halaman 7 dari 7

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
